



Nomor 86 / PID.SUS / 2020 / PT. PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUGIANSYAH Als SUGI Bin MARHASAN
Tempat lahir : Satiruk Kab Kotim)
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ali Mantur RT 003 RW 001 Desa Bagendang Hulu Kecamatan Mentaya Hulu Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 1 Oktober 2020 Nomor : 86/PID.SUS/2020/PT.PLK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 1 Oktober 2020 Nomor : 86/PID.SUS/2020/PT.PLK. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal

Hal. 1 dari 8 Hal . Putusan No. 86/PID.SUS/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 September 2020 Nomor : 249/Pid.Sus/2020/PN.Spt. dalam perkara tersebut di atas;

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Hari Sidang Nomor 86/PID.SUS/2020/PT. PLK. tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SUGIANSYAH ALS SUGI Bin MARHASAN** pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 01.54 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April dalam tahun 2020, bertempat di perairan Das Mentaya Kel. Bagendang Hulu Kec. Mentaya Hulu Utara Kab. Kotim Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa **"Yang melakukan kegiatan usaha hilir minyak bumi dan/atau Gas Bumi tanpa ijin usaha penyimpanan"**, lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa **SUGIANSYAH ALS SUGI Bin MARHASA** melakukan kegiatan penampungan/penyimpanan BBM jenis solar di gudang milik terdakwa yang berada di perairan Das Mentaya Kel. Bagendang Hulu Kec. Mentaya Hulu Utara Kab. Kotim Provinsi Kalimantan Tengah kurang lebih selama 6 (enam) bulan lamanya, BBM jenis solar tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per liter dari penjual kelotok-kelotok yang selanjutnya akan terdakwa jual kembali seharga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per liter kepada pembeli galonan bermotor. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 pada malam harinya terdakwa melakukan bongkar muat BBM jenis solar sebanyak 14 (empat) belas drum dari gudang ke kelotok tanpa nama milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa antar ke dermaga sebelah karena akan ada pembeli galonan bermotor yang akan membeli BBM jenis solar tersebut. Setelah selesai melakukan proses bongkar muat terdakwa memutuskan untuk beristirahat ke rumah sebelah gudang, namun tiba-tiba terdakwa di panggil dan setelah terdakwa datang ternyata ada petugas kepolisian yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap kelotok tanpa nama milik terdakwa yang bermuatan 14 (empat belas) drum BBM jenis solar dan selanjutnya terdakwa di panggil untuk dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa juga menyimpan BBM jenis solar sebanyak 19 (sembilan belas) drum di dalam gudang

Hal. 2 dari 8 Hal . Putusan No. 86/PID.SUS/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g penampungan milik terdakwa tanpa memiliki ijin usaha penyimpanan dari BPH Migas. selanjutnya untuk barang bukti 1 (satu) buah kelotok tanpa nama beserta 33 (tiga puluh tiga) drum jenis solar di bawa dan diman kan ke Mako Ditpoliarud Polda Kalteng;

Bahwa dalam hal melakukan kegiatan penyimpanan BBM jenis solar, terdakwa tidak memiliki izin usaha penyimpanan dari instansi terkait;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan perhitungan oleh saksi Fitri Kuswantoro, ST. dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian bahwa bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah DRUM diketahui jumlah keseluruhan berjumlah \pm 5.353 liter (lima ribu tiga ratus lima puluh tiga) liter;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUGIANSYAH ALS SUGI Bin MARHASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "yang melakukan kegiatan usaha hilir minyak bumi dan/atau Gas Bumi tanpa ijin usaha Penyimpanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUGIANSYAH ALS SUGI Bin MARHASA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa agar segera dilakukan penahanan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - BBM jenis solar sebanyak 33 drum atau sama dengan 5.353 liter yang telah dilakukan pelelangan dengan hasil penjualan sebesar Rp. 19.930.365,-;
Dirampas untuk negara.
 - 1 unit buah kelotok tanpa nama;
Dikembalikan kepada terdakwa SUGIANSYAH ALS SUGI BIN MARHASAN;

Hal. 3 dari 8 Hal . Putusan No. 86/PID.SUS/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan putusan tanggal 7 September 2020 Nomor: 249/Pid.Sus/2020/PN.Spt. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANSYAH Als SUGI Bin MARHASAN, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Penyimpanan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUGIANSYAH Als SUGI Bin MARHASAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - BBM jenis solar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) drum atau sama dengan 5.353 (lima ribu tiga ratus lima puluh tiga) liter yang telah dilakukan pelelangan dengan hasil penjualan sebesar Rp19.930.365,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);Dirampas untuk Negara;
- 1 unit buah kelotok tanpa nama;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUGIANSYAH Als SUGI Bin MARHASAN;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 10 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 7/Akta Banding/2020/PN.Spt jo Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Spt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 8 Hal . Putusan No. 86/PID.SUS/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampit pada tanggal 10 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 7/Akta Banding/2020/PN.Spt jo Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Spt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHPA tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan banding tersebut bersamaan dengan tinjauan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Sampit sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 249/Pid.Sus/2020/PN.Spt. tanggal 7 September 2020, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang kesalahan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya yaitu melanggar pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Hal. 5 dari 8 Hal . Putusan No. 86/PID.SUS/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding kurang tepat, sehingga akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama khususnya mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, karena telah ternyata Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Penyimpanan di masa pandemi, sehingga patutlah apabila pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diperberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 249/Pid.Sus/2020/PN.SPT. tanggal 7 September 2020, yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 7 September 2020 Nomor : 249/Pid.Sus/2020/PN. Spt. Yang dimintakan banding;

Hal. 6 dari 8 Hal . Putusan No. 86/PID.SUS/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANSYAH Als SUGI Bin MARHASAN, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Penyimpanan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUGIANSYAH Als SUGI Bin MARHASAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - BBM jenis solar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) drum atau sama dengan 5.353 (lima ribu tiga ratus lima puluh tiga) liter yang telah dilakukan pelelangan dengan hasil penjualan sebesar Rp19.930.365,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 unit buah kelotok tanpa nama;Dikembalikan kepada Terdakwa SUGIANSYAH Als SUGI Bin MARHASAN;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : Selasa. tanggal 13 Oktober 2020 oleh kami : WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dengan SUTEDJO BOMANTORO, S.H, M.H., dan ANNE RUSIANA, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 86 /PID.SUS/2020/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh MATSEMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 7 dari 8 Hal . Putusan No. 86/PID.SUS/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS ,

T.T.D

T.T.D

SUTEDJO BOMANTORO, S.H, M.H. WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, SH., MH.

T.T.D

ANNE RUSIANA, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

MATSEMAN, S.H.

Hal. 8 dari 8 Hal . Putusan No. 86/PID.SUS/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)